

## **“*Bukan Sekadar Kata-Kata Belaka*”: Relevansi Kesepakatan Nikah Terhadap Keabsahan Perkawinan dan Beberapa Implikasi Yuridis-Pastoralnya**

**Rikardus Moses Jehaut**  
Stipas St. Sirilus Ruteng  
Email: [ardusjehauto91073@gmail.com](mailto:ardusjehauto91073@gmail.com)

### ***Abstract***

*Matrimonial consent is a constitutive element of marriage. As an act of will that involves all dimensions of a person's humanity, a matrimonial consent has certain objects, characteristics and conditions. By using the library research method, this article intends to critically elaborate on the relevance of matrimonial consent to the validity of marriage and its implications. This study finds that matrimonial consent validly declared creates an unbreakable marriage and marital ties. On the other hand, an invalid matrimonial due to certain defects has juridical implications which need to be taken seriously. It concludes that a correct understanding of this matrimonial consent is absolutely necessary for believers, especially for those who are preparing to marry. Premarital pastoral care related to proximate preparation for marriage can become one of the important and strategic pastoral steps in providing an understanding of this matter.*

[Kesepakatan nikah adalah unsur konstitutif perkawinan. Sebagai perbuatan kehendak yang melibatkan seluruh dimensi kemanusiaan seseorang, kesepakatan nikah memiliki objek, karakteristik serta syarat-syarat tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi secara kritis relevansi kesepakatan nikah terhadap keabsahan perkawinan dan implikasinya. Studi ini menemukan bahwa kesepakatan nikah yang dinyatakan secara sah menciptakan perkawinan dan ikatan perkawinan yang tak-terputuskan. Sebaliknya, kesepakatan nikah yang tidak sah karena adanya cacat tertentu membawa implikasi yuridis yang perlu diperhatikan secara serius. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang benar tentang kesepakatan nikah ini mutlak perlu bagi umat beriman, khususnya bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Reksa pastoral pra-nikah berkaitan dengan persiapan dekat perkawinan dapat menjadi salah satu langkah pastoral yang penting dan strategis dalam memberikan pemahaman tentang hal ini.]

***Keywords: juridical implication, matrimonial consent, validity of marriage***

## A. PENDAHULUAN

Dalam mengartikulasikan kekudusan perkawinan dan keluarga, para Bapa Konsili menegaskan bahwa perkawinan dimulai dalam tindakan manusiawi berupa kesepakatan nikah. Perkawinan yang sedang terbentuk (*matrimonium in fieri*) atau perkawinan yang diteguhkan tidak lain merupakan tindakan kesepakatan personal dan timbal balik yang membentuk perkawinan (*matrimonium in facto esse*). Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* 48 tampak jelas sikap para Bapa Konsili yang menjunjung tinggi ajaran fundamental menyangkut perkawinan yang dimulai dengan kesepakatan:

*The intimate partnership of life and the love which constitutes the married state has been established by the creator and endowed by him with its own proper laws: it is rooted in the contract of its partners, that is, in their irrevocable personal consent. It is an institution confirmed by the divine law and receiving its stability, even in the eyes of society, from the human act by which the partners mutually surrender themselves to each other; for the good of the partners, of the children, and of society this sacred bond no longer depends on human decision alone (Vatican Council II, 1996)*

Ajaran magisterium Konsili Vatikan tentang kesepakatan nikah di atas kemudian menjadi pijakan dalam keseluruhan diskursus yuridis menyangkut prinsip fundamental perkawinan yang valid. Perkawinan dibentuk oleh kesepakatan nikah dan bukan oleh persatuan fisik atau persetubuhan. Perkawinan tidak dapat dipikirkan tanpa kesepakatan nikah.

Beberapa studi terdahulu menyinggung tentang kesepakatan nikah. Dalam artikelnya, Alessandro Girauda mengupas tentang relevansi cinta dalam kesepakatan nikah. Cinta merupakan ekspresi konjugalitas suami-istri yang memainkan peran penting dalam kehidupan perkawinan. Namun demikian, cinta tidak dapat disamakan dengan kesepakatan nikah (Girauda, 2020). Pernyataan penulis ini dapat dimengerti karena sekalipun sangat vital, namun dari perspektif hukum, cinta itu tidak memiliki relevansi apa pun untuk efektivitas yuridis perkawinan.

Korelasi antara kesepakatan nikah dan kebebasan internal dibahas oleh Erwin José A. Balagapo. Dengan bersandar pada pemikiran St. Thomas Aquinas, penulis menggarisbawahi pentingnya kebebasan internal dalam memberikan kesepakatan nikah. Keabsahan kesepakatan nikah sangat bergantung pada faktor ada tidaknya kebebasan dalam diri seseorang (Balagapo, 2012). Sementara Paolo Bianchi menyoroti persoalan menyangkut gangguan kepribadian dan ketidakmatangan yang dapat mengakibatkan kesepakatan nikah menjadi cacat (Paolo Bianchi, 2010).

Kebaruan dari artikel ini terletak pada fokus kajiannya, yakni relevansi kesepakatan nikah terhadap validitas perkawinan dan berbagai implikasi yuridisnya serta *shooting target*-nya, yakni mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Fakta problematis memperlihatkan bahwa pemahaman tentang kesepakatan

nikah masih belum memadai. Hal ini dapat disimpulkan, sekurang-kurangnya untuk sementara, dari hasil pendampingan penulis terhadap calon pasangan yang hendak menikah selama ini, dan juga dari hasil penyelidikan atas perkara kebatalan atau anulasi perkawinan di Tribunal Gerejawi, khususnya di Keuskupan Ruteng (Tribunal Keuskupan Ruteng, 2022). Permasalahan yang hendak didalami dalam tulisan ini adalah apa yang dimaksudkan dengan kesepakatan nikah, objek, syarat, karakteristiknya? Bagaimana korelasinya dengan validitas perkawinan dan implikasinya?

## **B. METODE**

Artikel ini menggunakan *library research* sebagai pisau metodiknya. Dengan pendekatan ini, penulis memakai beberapa buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama dan selanjutnya membaca, mencatat serta menganalisa bahan-bahan tersebut dengan mempertimbangkan nilai, budaya, dan norma yang berkembang (Sugiyono, 2018). Dalam hubungan dengan studi ini, penulis mencari data-data kepustakaan menyangkut teori tentang kesepakatan nikah.

Metode ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa objek tentang kesepakatan nikah, relevansi dan implikasinya dapat dielaborasi dengan menggunakan berbagai literatur, buku, jurnal yang sesuai. Sebagai langkah awal, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Kemudian selanjutnya, menganalisa data-data tersebut dengan membuat kajian secara sistematis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Kesepakatan Nikah**

Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana seorang pria dan seorang wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1057, §2). Ia merupakan pernyataan kehendak subjektif bilateral dan timbal balik antara dua orang dari kelamin yang berbeda, yang mampu membentuk perkawinan dan yang menghasilkan beberapa akibat hukum yang dikehendaki bersama-sama oleh kedua pihak.

Secara yuridis, kesepakatan nikah adalah *causa efficiens* atau penyebab yang melahirkan perkawinan. Ia menjadi elemen konstitutif yang menentukan terciptanya atau terbentuknya perkawinan. Tanpa kesepakatan nikah tidak ada perkawinan dan sebagai konsekuensinya orang tidak dapat berbicara tentang kesatuan suami-istri (Ortiz, 2009). Dengan kata lain, kesepakatan nikah inilah yang menjadi dasar dan jiwa dari sebuah perkawinan.

### **Objek Kesepakatan Nikah**

Kesepakatan nikah yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertindak atas dasar kehendak yang diterangi oleh akal budi dan dalam

kebebasan hanya memiliki relevansi dan efek yuridis sejauh hal tersebut terarah pada isi atau objek kesepakatan. Mustahil terjadi kesepakatan tanpa objek yang disepakati. Kesadaran tentang objek kesepakatan nikah sangatlah penting. Seseorang tidak mungkin menghendaki perkawinan jika ia sendiri tidak mengetahui objek perkawinan.

Dalam Kodeks 1917, objek kesepakatan nikah suami-istri merujuk pada *ius in corpus*, yakni hak tetap dan eksklusif atas tubuh pasangan yang terarah kepada serangkaian tindakan yang sesuai untuk prokreasi dan kelahiran anak (Codex Iuris Canonici 1917, kan. 1081 §2). Konsep ini menjadi sasaran kritikan para ahli hukum sejak tahun 1940-an karena dipandang terlalu sempit, parsial, dan fisiologis sehingga dianjurkan untuk diubah. Konsili Vatikan II no. 48 merespons anjuran tersebut dalam *Gaudium et Spes* di mana dinyatakan secara tegas bahwa persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang intim, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya sendiri, dibangun oleh perjanjian nikah atau kesepakatan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali (Vatican Council II, 1996).

Ajaran magisterium Konsili Vatikan II di atas kemudian dirumuskan dalam bahasa normatif. Dalam konteks perkawinan, objek kesepakatan nikah adalah perjanjian suami-istri itu sendiri dan perkawinan dalam totalitasnya, yakni sebagai persekutuan seumur hidup di mana keduanya saling menyerahkan diri dan saling memperkaya satu sama lain (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1057 §2). Inilah objek formal dan material kesepakatan nikah.

### **Syarat Kesepakatan Nikah**

Untuk dapat melakukan kesepakatan nikah yang valid, seseorang harus mempunyai kualitas dan kemampuan tertentu yang menjadi persyaratan *sine qua non* sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif hukum kanonik, yakni:

Pertama, memiliki kemampuan menurut hukum (*habilitas iuridica*). Dalam konteks kesepakatan nikah, seseorang dikatakan ‘mampu menurut hukum’ jika ia mampu melakukan tindakan yuridis tersebut (Balagapo, 2012). Sebuah tindakan yuridis dikatakan sah jika dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu dan dalam tindakannya tersebut terdapat berbagai hal yang menjadi unsur fundamentalnya termasuk segala formalitas serta hal-hal lain yang dituntut demi validitasnya (Kitab Hukum Kanonik, kan. 124 §1). Seseorang yang hendak menikah wajib memenuhi berbagai ketentuan hukum yang mengatur kesepakatan nikah. Selain itu, seseorang dikatakan ‘mampu menurut hukum’ jika ia tidak terkena halangan apa pun yang sifatnya menggagalkan, baik halangan yang berasal dari hukum positif-manusiawi maupun yang berasal dari hukum ilahi-kodrati.

Kedua, dinyatakan secara legitim (*legitima manifestatio*). Kesepakatan nikah dapat menciptakan perkawinan jika hal tersebut dinyatakan secara eksternal dan legitim. Kesepakatan nikah *ad validitatem* harus diberikan secara eksternal entah melalui pernyataan verbal, dan jika hal ini tidak mungkin, maupun melalui

(Rikardus Moses Jehaut)

serangkaian perilaku tertentu yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan terkait pilihan untuk menikah. Dasar pertimbangan mengapa kesepakatan nikah harus dinyatakan secara eksternal dan legitim tidak lain karena dari aspek moral dan sosial, perkawinan merupakan tindakan penting manusiawi yang menuntut komitmen yang besar. Atas dasar itu maka perlu diteguhkan secara formal melalui tata peneguhan kanonik, yakni di hadapan ordinarius wilayah atau pastor paroki, atau imam maupun daikon yang diberi delegasi resmi serta di hadapan dua orang saksi (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1108 §1).

### **Karakteristik Kesepakatan Nikah**

Sebagai tindakan kehendak, kesepakatan nikah memiliki beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

Pertama, aktus personal. Kesepakatan nikah adalah tindakan pribadi orang yang hendak menikah yang berkehendak untuk saling memberikan diri dalam keseluruhan aspeknya. Sebagai tindakan yang sangat personal dan unik antara dua pribadi, kesepakatan itu *nulla humana potestate suppleri valet*, artinya tidak dapat diganti oleh otoritas manusiawi mana pun, entah sipil maupun gerejawi. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan suami atau istri dalam menyerahkan dan menerima diri secara timbal balik untuk membentuk persekutuan hidup (Tumanevych, 2019).

Kedua, aktus internal. Kesepakatan nikah adalah sebuah keputusan batiniah seseorang yang hendak menikah. Keputusan batiniah-intrinsik ini tentu saja diandaikan lahir dari sebuah keputusan yang jujur dan bukan sekadar kata-kata hampa belaka untuk membangun hidup perkawinan. Secara yuridis, kehendak batiniah ini mempunyai nilai yang sangat penting dan dominan (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1101 §1).

Ketiga, dinyatakan secara eksternal. Kesepakatan nikah internal harus termanifestasi secara lahiriah atau eksternal, entah melalui kata-kata atau isyarat-isyarat yang senilai (Kitab Hukum Kanonik, 1104 §4). Tuntutan ini adalah demi validitas perkawinan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa pernyataan secara eksternal ini mutlak perlu? Hal ini dibutuhkan selain demi efektivitas perkawinan itu sendiri, juga untuk memberikan penegasan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari sebuah tindakan kehendak yang positif serta dapat ditangkap, diterima, dan dibalas oleh pasangannya. Alasan lain terletak pada dimensi perjanjian dan sakramen dari perkawinan. Jika tidak ada pernyataan eksternal, maka dengan sendirinya tidak ada pula tindakan yuridis dan sakramen. Atas dasar itu, otoritas publik gerejawi berhak menuntut pernyataan pihak-pihak yang hendak menikah tersebut untuk menyatakan kemauannya secara terbuka melalui tata peneguhan kanonik. Hukum Gereja menetapkan ketentuan menyangkut tata peneguhan kanonik (*forma canonica*) yang mengatur pernyataan kesepakatan secara eksternal dan legitim ini, yakni di hadapan ordinarius wilayah atau pastor paroki atau imam maupun daikon

yang diberi delegasi serta di hadapan dua orang saksi (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1108 §1). Selain itu, perkawinan Katolik juga memiliki karakter sakral dan religius dan karena itu masuk akal jika diteguhkan secara religius dengan tata upacara khusus.

Keempat, aktus deliberatif dan bebas. Kehendak seseorang untuk menikah harus merupakan produk dari sebuah keputusan yang telah dipertimbangkan secara sadar dan penuh tanggung jawab dalam terang akal budi terkait berbagai hak dan kewajiban yang harus diterima dan diserahkan timbal balik dalam perkawinan. Selain itu, keputusan tersebut harus dilakukan secara bebas tanpa tekanan atau ketakutan (Vanzetto, 2022).

Kelima, integral dan resiprokal. Kesepakatan nikah harus bersifat utuh tanpa mengecualikan salah satu tujuan atau sifat hakiki perkawinan (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1101 §2; kan. 1055; kan. 1056). Selain itu, kesepakatan tersebut bersifat timbal balik dalam konteks saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan.

Keenam, simultan. Kesepakatan nikah harus dinyatakan secara langsung melalui kehadiran fisik suami-istri. Demi validitas kesepakatan nikah tersebut, keduanya harus hadir bersama-sama. Selain itu, simultanitas berarti bahwa suami-istri tersebut tidak memberikan kesepakatan nikah secara bertahap sebab tindakan kehendak untuk membangun perkawinan harus dinyatakan 'di sini dan sekarang' (*hic et nunc*).

Ketujuh, tidak dapat ditarik kembali. Kesepakatan nikah yang dinyatakan oleh suami-istri dimaksudkan untuk membangun perkawinan seumur hidup yang tidak dapat diputuskan, kecuali oleh kematian. Atas dasar itu, maka ketika kesepakatan tersebut diberikan secara sah, hal tersebut langsung mengerjakan efek yuridisnya, yakni menciptakan ikatan nikah yang tidak dapat ditarik kembali oleh suami atau istri atau keduanya.

### **Implikasi Yuridis**

Kesepakatan nikah merupakan sesuatu yang sangat fundamental yang menentukan terbentuk atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebagai perbuatan kehendak, kesepakatan nikah menuntut dalam diri subjek (suami-istri) kapasitas intelektual, kehendak, dan psikologis tertentu. Secara yuridis, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan secara serius, yakni:

Pertama, subjek yang membuat kesepakatan nikah harus bebas dari halangan apapun yang sifatnya menggagalkan perkawinan, entah halangan tersebut berasal dari hukum positif-manusiawi maupun dari hukum ilahi-kodrati (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1083-1094). Jika yang bersangkutan terkena halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*), maka ia secara hukum tidak mampu menikah secara valid (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1073). Kesepakatan nikah yang dibuat oleh orang yang terkena halangan atau di luar tata peneguhan kanonik mengandung cacat tertentu dan sebagai konsekuensinya tidak menciptakan ikatan nikah. Dalam hal ini,

kesepakatan nikah memang diandaikan ada, namun tidak valid (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1107). Jika kesepakatan nikah yang pernah dibuat oleh pasangan tersebut tidak ditarik kembali, atau dengan kata lain, mereka tetap mempertahankan ikatan perkawinan, maka solusi yang diambil adalah mengajak mereka untuk melakukan konvalidasi perkawinan yang mensahkan ikatan perkawinan mereka yang terdahulu (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1156-1160). Proses konvalidasi biasa ini tentu saja mengandaikan bahwa halangan yang membuat kesepakatan mereka tidak sah itu telah berhenti atau telah mendapat dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang (Rava, 2018)

Kedua, kesepakatan nikah yang sah hanya mungkin jika dinyatakan oleh seseorang yang memiliki kemampuan memahami dan menghendaki (*capacitas intellegendi et volendi*). Dengan alur pemikiran yang demikian, maka seseorang yang mengalami kekurangan dalam menggunakan akal budi yang memadai tidak dapat membuat kesepakatan nikah secara sah (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1095, 1<sup>o</sup>). Frase “penggunaan akal budi” mengandung makna yuridis khusus yang tidak dipahami secara sempit sebagai kemampuan intelektual untuk mengetahui kebenaran, melainkan sebagai kerja sama yang serasi antara akal budi praktis dan kehendak untuk membangun motivasi, deliberasi, keputusan, dan pelaksanaannya. Dari lain pihak, frase “yang memadai” berhubungan dengan tindakan khusus, yakni hidup bersama dengan pasangan dalam perkawinan seumur hidup. Dengan kata lain, tidak dituntut kemampuan akal budi yang tinggi atau sempurna, tetapi yang mencukupi atau yang memadai saja berkaitan dengan perkawinan. Sebab jika tidak, maka yang dapat menikah hanya mereka yang pandai dan berpendidikan tinggi dan hal ini tentu tidak adil dan diskriminatif serta mencederai *ius connubii* atau hak fundamental setiap orang untuk menikah. Secara konkret, seseorang yang belum genap berusia tujuh tahun dikategorikan sebagai yang tidak mampu untuk membuat kesepakatan nikah. Demikian juga orang yang menderita *amentia* atau cacat mental permanen (orang gila dan tidak waras).

Ketiga, kesepakatan nikah juga dianggap tidak menciptakan perkawinan jika seseorang mengalami cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1095, 2<sup>o</sup>). Cacat berat ini berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengevaluasi secara kritis maupun cacat pada kemampuan kehendak yang menghalangi seseorang untuk memahami secara tepat hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan serta kemampuan deliberasi, yakni kebebasan batiniah untuk menimbang-nimbang hak dan kewajiban tersebut yang harus diberikan dan diterima secara timbal balik (Reidy, 2013) Cacat berat ini, misalnya terjadi pada seseorang yang memiliki kepribadian paranoid, sosiopatik, atau anti sosial kronis, histerik (Paolo Bianchi, 2010).

Keempat, kesepakatan nikah seseorang juga dianggap cacat jika yang bersangkutan tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan

karena alasan-alasan psikis (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1095, 3<sup>o</sup>). Istilah ‘mengemban’ merujuk pada tindakan kehendak seseorang yang mengandung unsurantisipasi dan komitmen untuk mengarahkan semua tindakan, perilaku dan sikap kepada tujuan perkawinan sebagai suatu kewajiban atas dasar keadilan dalam interaksi suami-istri. Di lain pihak, “kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan” berhubungan dengan persekutuan seumur hidup, kesejahteraan suami-istri, persekutuan tetap antara suami-istri, dan kesejahteraan anak. Seseorang dikatakan tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan jika ia tidak mempunyai kemampuan menjadi tuan atas diri sendiri dan tindakan-tindakannya di masa mendatang sebagai komitmennya pada saat mengucapkan kesepakatan nikah. Ketidampuhan yang menjadikan kesepakatan nikah tidak sah ini didasarkan atas prinsip hukum yang mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin baginya. Beberapa jenis gangguan kepribadian yang diderita oleh seseorang yang membuatnya tidak mampu untuk mengemban kewajiban hakiki perkawinan adalah paranoid, sosiopatik atau antisosial, histerik, borderline, pasif-agresif, narcistik, dan homoseksual.

Kelima, jika seseorang mengalami ketidaktahuan (*ignorantia*), yakni tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran minimal menyangkut beberapa unsur konkret dan sederhana dari perkawinan seperti persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah kepada kelahiran anak dengan kerja sama seksual (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1096 §1), maka kesepakatan nikahnya tidak ada. Pemahaman tentang beberapa unsur konkret perkawinan ini dituntut demi sahnya kesepakatan nikah.

Keenam, kesepakatan nikah juga tidak sah jika seseorang mengalami kekeliruan tentang diri orang (*error in persona*) atau tentang kualitas orang (*error in qualitate personae*) yang merupakan tujuan utama dan langsung (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1097). Kekeliruan (*error*) berarti seseorang melakukan sebuah penilaian positif mengenai objek tertentu, namun penilaiannya secara objektif tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan realitas konkret. Dalam konteks perkawinan, kekeliruan tentang identitas fisik pasangan dapat terjadi misalnya dalam perkawinan dengan pasangan yang memiliki saudara atau saudari kembar. Juga dapat terjadi dalam kasus salah satu atau kedua pihak tidak dapat melihat alias buta atau perkawinan melalui jasa iklan atau biro jodoh. Di lain pihak, kekeliruan mengenai sifat atau kualitas diri pasangan merujuk pada kualitas yang memotivasi kesepakatan nikah. Pasangan tersebut mengejar kualitas itu secara langsung dan utama dengan tindakan positif kehendak. Dalam hal ini, sifat atau kualitas itu nilainya sama, bahkan memiliki prevalensi atas pribadi orangnya itu sendiri. Pasangan tersebut memiliki intensi atau kehendak untuk memasukan kualitas itu ke dalam kesepakatan nikah sebagai unsur substansialnya. Ia lebih bermaksud menikah dengan kualitas daripada dengan pribadi orang yang memiliki kualitas tersebut, sehingga kalau kualitas tersebut tidak ada, maka objek substansial dari kesepakatan nikah itu sendiri tidak ada.

(Rikardus Moses Jehaut)

Beberapa kualitas yang dipandang berat, misalnya kualitas moral, keperawanan, sterilitas, bebas dari penyakit berbahaya tertentu, homoseksual, dan lain sebagainya.

Ketujuh, kesepakatan nikah seseorang dapat menjadi tidak sah jika ia melakukan tipu muslihat secara langsung demi memperoleh kesepakatan nikah dari pasangannya yang tanpa tipu muslihat tersebut pasangannya tidak akan memberikan kesepakatan nikah. Tipu muslihat ini berhubungan dengan suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1098). Seandainya, pasangannya mengetahui pada waktu menikah bahwa kualitas itu tidak ada atau tidak dimiliki pasangannya, maka dipastikan ia tidak mau menikah. Misalnya, si wanita melakukan tipu muslihat mengenai kemandulannya (sterilitas) demi memperoleh kesepakatan nikah si pria yang notabene mengharapkan kelahiran anak dari perkawinan mereka; tipu muslihat mengenai perilaku atau kebiasaan seks bebas, kecanduan obat-obat terlarang atau kebiasaan penyimpangan seksual, dan lain sebagainya (Paolo Bianchi, 2010).

Kedelapan, kesepakatan nikah tidak sah jika seseorang yang melakukan simulasi dan eksklusi terhadap perkawinan itu sendiri atau simulasi total atau simulasi parsial terhadap salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan (Kitab Hukum Kanonik, kan. 1101 §2). Simulasi atau tindakan berpura-pura adalah diskordansi atau ketidaksesuaian antara kehendak batin dan manifestasi eksternalnya dalam tindakan seseorang. Dalam konteks perkawinan, jika salah satu atau kedua pihak hanya menyatakan kesepakatan nikah secara eksternal-verbal saja, sementara itu secara internal-batiniah sesungguhnya secara sadar tidak menghendakinya (Mingardi, 2016).

Dalam hal ini, kata 'ya' yang diucapkannya, bertentangan dengan kehendak hatinya untuk menikah. Simulasi total terjadi pada kasus seseorang yang menikah bukan dengan intensi untuk membentuk persekutuan hidup perkawinan, melainkan sekadar untuk mendapatkan status sebagai suami-istri, untuk mendapatkan harta warisan pasangan atau mendapatkan status kewarganegaraan; atau pada kasus seseorang yang menolak hubungan seksual yang terarah kepada kelahiran anak, gaya hidup bebas, dan penolakan terhadap hidup bersama. Di lain pihak, simulasi parsial terjadi antara lain pada kasus seseorang yang memiliki kehendak untuk berpoligami atau berpoliandri atau mereservasi hak untuk berkonkubinat dan hal ini jelas bertentangan dengan sifat perkawinan yang monogam. Juga pada kasus di mana salah satu atau kedua pihak menyangkal stabilitas ikatan perkawinan.

Kesembilan, kesepakatan nikah dianggap cacat jika seseorang memberikan kesepakatan tersebut karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar (Kan. 1103). Demi membebaskan diri dari ketakutan, seseorang terpaksa memilih perkawinan. Dengan kata lain, kesepakatan tersebut diberikan demi membebaskan diri dari keburukan yang bakal dialami jika ia tidak mengikuti kehendak pemaksa (Vanzetto, 2022).

Kesepuluh, sentralitas kesepakatan nikah dalam perkawinan membawa

implikasi tidak langsung terhadap pentingnya pemahaman umat beriman tentang hal ini, khususnya bagi mereka yang telah memiliki rencana untuk menikah. Reksa pastoral pra-nikah dalam bentuk pendampingan langsung terhadap pasangan yang hendak menikah menjadi langkah strategis penting demi mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah karena cacat consensus (Franceschi, 2009). Secara konkret, hal ini dapat dilaksanakan melalui pendampingan personal yang bersifat instruktif atau dalam konteks kursus persiapan perkawinan.

#### **D. PENUTUP**

Keabsahan perkawinan yang sedang terbentuk sangat ditentukan oleh adanya kesepakatan nikah atau konsensus. Sebagai pernyataan kehendak, kesepakatan nikah inilah yang melahirkan atau membentuk perkawinan. Kehendak ini bukan sekadar kata-kata belaka, melainkan melibatkan semua kemampuan intelektual, volitif, spiritual, dan moral seseorang. Kesepakatan nikah ini mengandung beberapa karakteristik yang khas, yakni personal, internal, bebas dan deliberatif, utuh, timbal balik, simultan serta tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Dalam kasus-kasus tertentu kesepakatan nikah dapat menjadi cacat dan karena itu tidak menciptakan perkawinan. Beberapa implikasi yuridis-pastoral yang mengikutinya perlu diperhatikan secara serius.

Pemahaman yang benar tentang kesepakatan nikah ini mutlak perlu bagi umat beriman, khususnya bagi mereka yang telah memiliki niat untuk membangun hidup bersama dalam perkawinan. Reksa pastoral pra-nikah persiapan langsung perkawinan menjadi sebuah langkah strategis yang baik untuk memberikan pemahaman tentang hal ini.

## REFERENSI

### Dokumen Gereja

- Council Vatican II. (1996). The Church in the Modern World *Gaudium et Spes* in Austin Flannery. A. (ed.), *The Conciliar and Post Conciliar Documents. Codex Iuris Canonici*. (1917).
- Kitab Hukum Kanonik*. (1983).
- Tribunal Perkawinan Ruteng. (2022). *Anulasi Perkawinan Tahun 2022*.

### Buku dan Artikel

- Balagapo, E. J. A. (2012). Marriage Consent vis-à-vis St. Thomas Aquinas' notion on Internal Freedom. *Polonia Sacra*, 75(31), 167-169.
- Bianchi, P. (2010). Disturbi di personalità e immaturità in relazione al can. 1095. Profili canonici. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 23, 360-373.
- Franceschi, H. (2009). Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità,. In *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonica*, (pp. 65-66).
- Giraud, A. (2020). La rilevanza dell'amore nel consenso matrimoniale. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 33(1), 85-100.
- Mingardi, M. (2016). Simulazione del consenso. L'esclusione della sacramentalità e del matrimonio stesso. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 29, 460-485.
- Ortiz, M. (2009). Capacità consensuale ed essenza del matrimonio. *Ius Ecclesiae*, 21, 481-493.
- Rava, A. (2018). La convalidazione del matrimonio nell'attuale ordinamento canonico (cann. 1156-1165. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 31, 136-155.
- Reidy, R. (2013). The grave defect of discretion of judgment necessary to establish the invalidity of marriage under canon 1095, 2°. *The Jurist*, 73 (2), 339-369.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Tumanevych, G. (2019). The Influence of Antisocial Personality on Discretionary Judgement Regarding Essential Matrimonial Rights and Obligations. *Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich*, 29(32), 217-218.
- Vanzetto, T. (2022). Quale "libertà" per un valido consenso? Lo sguardo del diritto canonico». *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 1, 105-106.
- Balagapo, E. J. A. (2012). Marriage Consent vis-à-vis St. Thomas Aquinas' notion on Internal Freedom. *Polonia Sacra*, 75(31), 167-169.
- Codex Iuris Canonici*. (1917).
- Franceschi, H. (2009). Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità,. In *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonica*, (pp. 65-66).
- Giraud, A. (2020). La rilevanza dell'amore nel consenso matrimoniale. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 33(1), 85-100.
- II, V. C. (1996). The Church in the Modern World *Gaudium et Spes*. In C. P. Company (Ed.), *The Conciliar and Post Conciliar Documents*.
- Kitab Hukum Kanonik*. (1983).
- M, M. (2016). Simulazione del consenso. L'esclusione della sacramentalità e del matrimonio stesso. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 29, 460-485.
- Ortiz, M. (2009). Capacità consensuale ed essenza del matrimonio. *Ius Ecclesiae*, 21, 481-493.

- Paolo Bianchi. (2010). Disturbi di personalità e immaturità in relazione al can. 1095. Profili canonici. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 23, 360–373.
- Rava, A. (2018). La convalidazione del matrimonio nell'attuale ordinamento canonico (cann. 1156-1165. *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 31, 136–155.
- Reidy, R. (2013). The grave defect of discretion of judgment necessary to establish the invalidity of marriage under canon 1095, 2°. *The Jurist*, 73(2), 339–369.
- Ruteng, T. K. (2022). *Anulasi Perkawinan Tahun 2022*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Tumanevych, G. (2019). The Influence of Antisocial Personality on Discretionary Judgement Regarding Essential Matrimonial Rights and Obligations. *Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich*, 29(32), 217–218.
- Vanzetto, T. (2022). Quale “libertà” per un valido consenso? Lo sguardo del diritto canonico». *Quaderni Di Diritto Ecclesiale*, 1, 105–106.